



PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2010/PA TIm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 14 April 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor : 40/Pdt.G/2010/PA Tlm. tanggal 14 April 2010 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 6 Agustus 2006 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 3 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terlaksana atas dasar suka sama suka, namun tanpa restu dari kedua orang tua Tergugat serta keluarganya.
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 Desember 2006. Dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Modelomo hingga sekarang.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar tujuh bulan, kemudian pada bulan Maret 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang menyimpan gaji Penggugat dan bila Penggugat memintanya untuk keperluan rumah tangga Tergugat memberikannya dengan marah-marah. Kemudian pernah juga Tergugat memberikan sebagian gajinya kepada Penggugat dan bila gaji yang diberikan Tergugat tersebut ternyata tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga maka Penggugat meminta kembali kepada Tergugat namun ternyata Tergugat malah memarahi Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa uang yang diberikan olehnya hanya diberikan Penggugat kepada keluarga Penggugat, walaupun Penggugat menjelaskan yang sebenarnya bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga namun Tergugat tidak mempercayainya.

7. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena sikap Tergugat yang tidak pernah menghormati Paman dan Oma Penggugat (karena selama ini Penggugat tinggal dengan mereka sejak ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 1987) di mana bila Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat selalu memaki Penggugat di depan mereka.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2009 di mana Tergugat mencurigai dan memarahi Penggugat hanya karena Penggugat menerima sms dari teman face book Penggugat padahal antara Penggugat dan teman Penggugat tersebut tidak ada hubungan apa-apa, namun Tergugat tidak mempercayainya dan mengatakan kepada Penggugat bahwa ia akan menceraikan Penggugat kemudian pada saat itu juga Tergugat menelepon Tante Tergugat dan memberitahukan tentang masalah mereka lalu Tergugat pada saat itu juga turun dari rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Buliide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo hingga sekarang.
9. Bahwa selama hidup berpisah sekitar lima bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup rukun walaupun ada upaya keluarga dalam



merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah juga Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin sehingga Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dan jalan terbaik dalam menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

11. Bahwa Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat karena Penggugat khawatir anak tersebut akan diambil secara paksa oleh Tergugat dan anak tersebut jauh lebih dekat dengan Penggugat daripada Tergugat dan disamping itu pula anak tersebut masih dibawah umur sehingga yang berhak memelihara adalah Penggugat.

12. Bahwa Penggugat sebagai PNS belum mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pengugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 40/Pdt.G/2010/PA Tlm. masing-masing tanggal 23 April 2010, 17 Mei 2010 dan 1 Juni 2010 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Pengugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 14 April 2010 dengan register Nomor : 40/Pdt.G/2010/PA Tlm. yang sebagian besar isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan mencabut petitum angka 3 tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tilamuta untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari Pejabat berdasarkan keputusan Kepala /////////////// bulan April 2010 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya tanggal 3 Agustus 2006, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian bukti tersebut diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, sebagai **Saksi I** dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT panggilan hari-harinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 2006 dan Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut akan tetapi tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi atas dasar suka sama suka, akan tetapi sebelumnya orang tua Tergugat telah mencalonkan Tergugat dengan gadis lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat (ibu Saksi), kemudian pada bulan puasa 2009 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan kemudian pindah lagi ke rumah Nenek Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi tidak sampai satu tahun kemudian setelah itu selalu berbertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat hanya mengetahui dari informasi Ibu Saksi yang datang ke rumah Saksi pada hari Jumat bulan April 2010, dan Saksi juga melihat kaki Penggugat bengkak dan memar akibat dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa menggunakan sepatu ke sekolah sebagaimana keterangan Ibu Saksi kepada Saksi yang mana hal tersebut disebabkan karena Penggugat sering bermain facebook via handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tahun 2009 karena Ibu Saksi selalu menyembunyikannya dari Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, masalah lain yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah gaji Penggugat yang dipegang oleh Tergugat sejak enam bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan apabila Penggugat ingin berbelanja kebutuhan rumah tangga harus memintanya kepada Tergugat, selain itu Tergugat juga selalu membentak dan memaki Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat yang pegang gaji Penggugat sementara Tergugat adalah seorang anggota Polisi tapi Saksi tidak tahu tempat tugasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar dua bulan sejak bulan April 2010, Penggugat tetap tinggal di rumah Neneknya karena sejak kecil Penggugat diasuh oleh Neneknya sebab ibunya sudah meninggal dan ayahnya sudah menikah lagi sementara keberadaan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan April 2010 Ayah Penggugat dan Ayah Tergugat bermusyawarah bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat agar Tergugat tidak melaporkannya kepada orang tua Tergugat dan jika terjadi lagi "Penggugat kau serahkan kepada saya" kata Ayah Penggugat, karena selama ini jika ada masalah Tergugat selalu melaporkannya kepada orang tua Tergugat, bahkan Tergugat selalu mengumpulkan pakaiannya lalu pergi dari rumah selama tiga atau empat hari dan biasanya dijemput oleh orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, sebagai **Saksi II** dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut karena dilaksanakan di rumah Nenek Saksi;
- Bahwa orang tua Tergugat sepertinya tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah dicalonkan dengan perempuan lain akan tetapi Tergugat terpaksa menikahi Penggugat karena Penggugat telah dihamili oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang telah berumur tiga tahun dan sekarang berada bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah sudah sekitar tiga tahun yang menurut informasi Penggugat kepada Saksi masalah tersebut adalah mengenai keuangan di mana gaji Penggugat diambil paksa dan disimpan oleh Tergugat, jika Penggugat mau membeli kebutuhan rumah tangga harus meminta paksa kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat hanya bisa merasakan situasi yang tidak menyenangkan, akan tetapi Saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara



Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sehingga malam itu juga Penggugat dengan dibantu oleh Saksi mengangkut barang-barangnya ke rumah Nenek;

- Bahwa masalah lain yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah seperti Tergugat keberatan keluarga makan bersama dan mengatakan bahwa “rumah tangga kita hanya ada ngana dengan kita”, padahal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek;
- Bahwa Tergugat marah bila Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan bila Penggugat sudah kepepet dan takut meminta kepada Tergugat, maka pernah Penggugat meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.450.000,- dan pernah juga Penggugat mengambil uang setoran dari usaha kreditan Tergugat yang modalnya dari hasil pinjaman uang Tergugat di bank yang dipinjam pada tahun 2009;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan April 2010 di mana Penggugat tetap tinggal bersama Neneknya dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, meskipun sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah hidup berpisah karena setiap kali ada masalah Tergugat selalu pergi akan tetapi setelah itu rukun kembali;
- Bahwa penyebab keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah berawal dari facebook, akan tetapi Saksi tidak tahu pasti apakah itu merupakan satu-satunya penyebab utama berpisahnya Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yakni keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah, akan tetapi setelah itu tetap saja Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menambahkan bahwa Saksi I mengetahui pertengkarannya nanti pada bulan April 2010 dan bukan karena masalah facebook sebab Penggugat sudah berhenti sejak dilarang oleh Tergugat tetapi penyebabnya adalah karena ada nomor telepon baru yang masuk ke handphone Penggugat sehingga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, selain itu Penggugat juga menambahkan bahwa sudah empat kali Tergugat meninggalkan Penggugat akan tetapi selalu kembali dan nanti kepergian yang keempat kalinya Tergugat tidak kembali lagi demikian pula Penggugat menambahkan keterangan Saksi II bahwa uang setoran kredit dari usaha Tergugat yang digunakan oleh Penggugat dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2009 berjumlah sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang setiap bulannya berkisar antara Rp.300.000,- sampai Rp.400.000,-.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tilamuta untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari Pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan keputusan ////////////// bulan April 2010 tentang Pemberian Izin Perceraian, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa izin yang diperoleh Penggugat dari atasannya untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyimpan gaji Penggugat dan bila Penggugat memintanya untuk keperluan rumah tangga Tergugat memberikannya dengan marah-marah, Tergugat juga pernah memberikan gaji kepada Penggugat akan tetapi jika gaji tersebut tidak cukup lalu Penggugat meminta kembali kepada Tergugat ternyata Tergugat memarahi Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat hanya memberikan uang tersebut kepada keluarga Penggugat, walaupun Penggugat menjelaskan yang sebenarnya bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga namun Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memercayainya selain itu penyebab lain adalah karena sikap Tergugat tidak pernah menghormati Paman dan Oma Penggugat di mana ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selalu memaki Penggugat di depan mereka dan puncak pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2009 di mana Tergugat mencurigai dan memarahi Penggugat karena menerima sms dari teman facebook Penggugat meskipun Penggugat telah menjelaskan tidak ada hubungan apa-apa akan tetapi Tergugat tidak percaya sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya di Desa Buliide;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui isi surat gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi dan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih satu tahun, akan tetapi setelah itu sering terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah keuangan yang mana gaji Penggugat disimpan oleh Tergugat dan jika Penggugat ingin berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga harus memintanya kepada Tergugat, bahkan menurut Saksi II Penggugat bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Saksi II sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu) karena takut meminta kepada Tergugat selain itu Penggugat juga sering menggunakan uang setoran kreditan yang dimodali oleh Tergugat dengan meminjam di bank. Dan penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah facebook dan menurut Saksi I Penggugat bahwa Tergugat juga selalu membentak dan memaki Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi Penggugat tidak pernah menyaksikan langsung perkelahian antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah yang diterangkan di atas hanya berdasarkan informasi dari Penggugat dan Nenek Penggugat namun Saksi I Penggugat sempat melihat kondisi Penggugat dengan kaki yang bengkok dari mata kaki sampai betis setelah bertengkar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat demikian pula Saksi II pernah menyaksikan pertengkaran adu mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak tahu persis penyebabnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6, 7 dan 8 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak sedikit perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu terekspose keluar meskipun kepada keluarga dekat sekalipun, akan tetapi ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terlihat dengan seringnya Tergugat meninggalkan Penggugat setiap kali ada masalah dan tidak adanya penghargaan Tergugat kepada Penggugat telah memberikan indikasi bahwa frekwensi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin intensif;

Menimbang, bahwa masalah facebook yang menyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kaki Penggugat bengkak dan memar yang mana hal tersebut diketahui oleh Saksi I setelah melihat kondisi Penggugat dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi beberapa hari kemudian Tergugat kembali lagi dan hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh Tergugat setiap kali bermasalah dengan Penggugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat bahkan pernah orang tua Tergugat sendiri yang menjemput Tergugat akan tetapi beberapa hari kemudian Tergugat kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2010 setelah terjadi pertengkaran akan tetapi kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui pasti apa penyebabnya, meskipun Penggugat mendalilkan pada poin 10 bahwa perpisahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah berlangsung selama lima bulan akan tetapi Tergugat masih sempat kembali dalam kurun waktu lima bulan tersebut, namun pada bulan April Tergugat pergi lagi dan tidak kembali lagi walaupun dari pihak keluarga sudah melakukan musyawarah untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar satu tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga termasuk gaji Penggugat dan ketika Penggugat ingin berbelanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga harus meminta kepada Tergugat, dan Penggugat pernah meminjam uang dan mengambil uang setoran usaha kreditan Tergugat karena kepepet dan takut meminta kepada Tergugat, penyebab lain adalah Tergugat sering memaki dan membentak Penggugat serta masalah facebook;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan April 2010 hingga sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tidak adanya kepercayaan terhadap Penggugat selaku istri termasuk tidak dipercaya untuk mengelola keuangan rumah tangga, mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Dan apabila hal tersebut terjadi dalam suatu rumah tangga, maka niscaya dalam rumah tangga tersebut tidak akan tercipta ketentraman di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan biduk rumah tangga keduanya sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara sikap Tergugat yang tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan menyimpan gaji Penggugat tanpa memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering memaki dan membentak Penggugat, mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan meninggalkan Penggugat setiap kali ada masalah yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus dan akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung dua bulan tanpa saling memperdulikan sehingga akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang demikian telah melampaui batas dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

...وَأَمَّا أَنْتُمْ يَا نِسَاءَ الْمَدِينَةِ فَأَعِظَنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقِينَ

Artinya:

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat poin (3) telah dinyatakan dicabut, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 291.000,-** (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **empat belas Juni 2010 M**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **satu Rajab 1431 H** oleh kami **Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. AHMAD WAHIB, S.H., M.H.**, dan **FADILAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. AHMAD WAHIB, S.H., M.H

Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, M.H

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

FADILAH, S.Ag

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)